

2023, TAMAN BUDAYA SENILAI RP152 MILIAR MULAI DIBANGUN DI BANTUL



Sumber Gambar :
harianjogja.com

Isi berita:

harianjogja.com – Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan mulai membangun Taman Budaya yang sempat tertunda beberapa tahun. Pembangunan Taman Budaya yang dianggarkan senilai Rp152 miliar dari Dana Keistimewaan (Danais) tersebut rencananya mulai dibangun tahun depan di Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bantul, Nugroho Eko Setyanto mengatakan saat ini pembebasan lahan seluas lima hektare tersebut sudah selesai dan menghabiskan anggaran Rp25 miliar yang bersumber dari Danais. Namun tinggal sedikit yang belum dibebaskan lahannya, yakni tanah kas desa. “Kalau tanah milik masyarakat sudah selesai, tinggal milik pemerintah kalurahan,” kata Nugroho, saat dihubungi Senin (8/3/2022).

Namun lahan kas desa tersebut diakuinya juga sudah keluar izin Gubernur DIY sehingga aspek legal formal penyiapan lahan untuk Taman Budaya dipastikan selesai dalam waktu

dekat ini. Saat ini pihaknya tinggal menunggu studi analisis dampak lingkungan (Amdal). Setelah kajian Amdal selesai tinggal membangun fisiknya yang kemungkinan dimulai tahun depan. “Tahun berikutnya di 2023 Insyaallah mulai pembangunan fisik,” ujar Nugroho.

Sebelumnya pengadaan lahan untuk Taman Budaya sempat beberapa kali gagal. Proyek yang direncanakan sejak 2018 lalu itu sempat akan memanfaatkan kawasan Pasar Seni Gabusan (PSG) karena lokasinya strategis. Selain itu Pemkab tidak perlu repot dalam pembebasan lahan karena tinggal mengajukan izin pemanfaatan ke Gubernur DIY.

Ada sekitar 10 hektare lahan di kawasan PSG. Lahan tersebut adalah kas desa milik Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul. Selama ini Pemkab juga sudah menyewa sekitar enam hektare di lahan PSG untuk ruang pameran dan tempat hiburan. Dari enam hektare tersebut, 4,5 hektare diajukan untuk pembangunan taman budaya. Namun pengajuan ini akhirnya tidak disetujui Gubernur melalui surat resmi pada April 2019 lalu. Gubernur meminta Pemkab mencari lahan lain

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan pembebasan lahan untuk Taman Budaya di Pajangan sudah dilakukan sejak 2021 lalu. Alasan pemilihan lahan di Pajangan karena wilayah tersebut yang memungkinkan. Sebab, pembangunan Taman Budaya membutuhkan lahan cukup luas, minimal lima hektare. Selain itu Pajangan juga memiliki nilai sejarah, yakni menjadi lokasi persinggahan Pangeran Diponegoro, sehingga masih ada koneksi dengan sejarah Bantul.

Nantinya tidak hanya membangun gedung Taman Budaya sebagai tempat para seniman untuk berekspresi, namun juga dilengkapi dengan museum yang menceritakan terkait sejarah Bantul. Tidak hanya itu kawasan tersebut juga menjadi lokasi yang strategis karena adanya pembangunan bakal kampus UIN Sunan Kalijaga yang jaraknya tidak terlalu jauh, serta dapat terhubung juga dengan beberapa lokasi industri dan tempat wisata. “Harapannya bisa meramaikan juga ekonomi masyarakat sekitar,” ucap Helmi.

Sumber Berita:

1. harianjogja.com, 2023, Taman Budaya Senilai Rp152 Miliar Mulai Dibangun di Bantul, 8 Maret 2022.
2. Tribunnews.com, Pembangunan Taman Budaya Bantul Akan Dimulai Tahun Depan, 8 Maret 2022.

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:
 - a. Pasal 7 ayat (1); Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
 - b. Pasal 7 ayat (2); Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - 3) kebudayaan;
 - 4) pertanahan; dan
 - 5) tata ruang.
 - c. Pasal 42 ayat (1); Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
 - d. Pasal 42 ayat (2); Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
 - e. Pasal 42 ayat (3); Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
 - f. Pasal 42 ayat (4); Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
 - g. Pasal 42 ayat (5); Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.
2. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten :
 - a. Pasal 32; Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak Anggaduh diakui keberadaannya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa.
 - b. Pasal 33 ayat (1); Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelola oleh Pemerintah Desa.
 - c. Pasal 33 ayat (2); Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) tanah kas desa;
 - 2) pelungguh;

- 3) pengarem-arem; dan
 - 4) tanah untuk kepentingan umum.
- d. Pasal 37 ayat (2); Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah desa yang berasal dari hak Anggaduh Kasultanan atau Kadipaten diatur dalam Peraturan Gubernur.
3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dana keistimewaan :
- a. Pasal 3 ayat (1); Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 3 ayat (2); Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
 - c. Pasal 3 ayat (3); Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa :
- a. Pasal 44; Tanah Desa dapat dilepaskan untuk :
 - 1) pembangunan bagi kepentingan umum.
 - 2) pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - 3) kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana; dan/atau
 - 4) tukar-menukar atau penjualan Tanah Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Desa.
 - b. Pasal 45; Pelepasan Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
 - 1) pertahanan dan keamanan nasional;
 - 2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - 3) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - 4) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - 5) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - 6) jaringan telekomunikasi dan informatika;
 - 7) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - 8) rumah sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 9) fasilitas keselamatan umum;

- 10) tempat pemakaman umum Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 11) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - 12) cagar alam dan cagar budaya;
 - 13) kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Desa;
 - 14) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - 15) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 16) prasarana olahraga Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 17) pasar umum dan lapangan parkir umum.
- c. Pasal 46 ayat (1); Pelepasan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) izin dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
 - b) menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan.